



**PUTUSAN**

Nomor 269 K/Pid/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TRI BUDIANTO SOEKARNO;**  
Tempat lahir : Majenang;  
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/3 Januari 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Taman Kemala 7 Blok 13 Nomor 17 RT. 06  
RW. 13, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan  
Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat dan  
Graha Mustika Ratu Lantai 2 Jalan Gatot  
Subroto Kav. 74-75, Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 269 K/Pid/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian antara PT. Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus Nomor 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pekerjaan Revitalisasi *Mill Air System* dan *Induced Draft Fan System* (Penggantian *Paf Outlet* dan *Mill Hot Pa Damper*) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power, pelaksana PT. Banyu Mili Terus, yang ditandatangani oleh Ramadhan Handyanto Jiwatama selaku Direktur PT. Banyu Mili Terus dan Aliansyah Abdullah selaku Plt. Kepala Departemen Pangadaan *Spare Part* & Jasa PT. Indonesia Power;
  2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai aslinya *Addendum I* Surat Perjanjian Antara PT. Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus tentang Pekerjaan Revitalisasi *Mill Air System* dan *Induced Draft Fan System* (Penggantian *Paf Outlet* dan *Mill Hot Pa Damper*) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power kepada PT. Banyu Mili Terus, Nomor Pihak Pertama 187.PJ/061/IP/2017 tanggal 13 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Ramadhan Handyanto Jiwatama selaku Direktur PT. Banyu Mili Terus dan Aliansyah Abdullah selaku Plt. Kepala Departemen Pangadaan *Spare Part* & Jasa PT. Indonesia Power;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2018 dari Sondang Sitanggang ke rekening Bank Bukopin cabang Mangga Dua Jakarta dengan Nomor 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp1.200.000.000,00;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 7 Februari 2018 dari Sondang Sitanggang ke rekening Bank Bukopin cabang Mangga Dua

Hal 2 dari 18 hal, Putusan Nomor 269 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta dengan Nomor 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp1.400.000.000,00;

5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Februari 2018 dari Sondang Sitanggang ke rekening Bank Bukopin cabang Mangga Dua Jakarta dengan Nomor 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp1.000.000.000,00;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Aplikasi Transfer Bank Permata tanggal 7 Februari 2018 dari Sondang Sitanggang ke rekening Bank Bukopin cabang Mangga Dua Jakarta dengan Nomor 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp2.000.000.000,00;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Berita Acara Usulan Amandemen Surat Perjanjian Nomor 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pekerjaan Revitalisasi *Mill Air System* dan *Induced Draft Fan* (Penggantian PAF *Outlet Damper* dan *Mill Hot PA Damper*) Unit Usaha Pembangkitan Banten 1 Suralaya tanggal 8 Maret 2018;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sesuai aslinya Surat dari Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan Banten 1 Suralaya kepada PT. Indonesia Power Kantor Pusat Nomor 36.1/150/UJPBSR/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal pengajuan usulan perubahan (*addendum*) Surat Perjanjian Nomor 185.PJ/061/IP/2017 yang ditandatangani oleh Usvizal Zainuddin selaku Genarel Manager;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian antara PT. Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus Nomor 185.PJ/061/IP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pekerjaan Revitalisasi *Mill Air System* dan *Induced Draft Fan System* (Penggantian *Paf Outlet* dan *Mill Hot Pa Damper*) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power, pelaksana PT. Banyu Mili Terus, yang ditandatangani oleh Ramadhan Handyanto Jiwatama selaku Direktur PT. Banyu Mili Terus dan Aliansyah Abdullah selaku Plt. Kepala Departemen Pangadaan *Spare Part & Jasa* PT. Indonesia Power;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai aslinya *Addendum I* Surat

Hal 3 dari 18 hal, Putusan Nomor 269 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Antara PT. Indonesia Power dengan PT. Banyu Mili Terus tentang Pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System* dan *Induced Draft Fan System* (Penggantian *Paf Outlet* dan *Mill Hot Pa Damper*) unit Jasa Pembangkit Banten 1 Suralaya oleh PT. Indonesia Power kepada PT. Banyu Mili Terus, Nomor Pihak Pertama 187.PJ/061/IP/2017 tanggal 13 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Ramadhan Handyanto Jiwatama selaku Direktur PT. Banyu Mili Terus dan Aliansyah Abdullah selaku Plt. Kepala Departemen Pangadaan *Spare Part* & Jasa PT. Indonesia Power;

11. 1 (satu) bundel Rekening koran PT. Bank Permata Tbk Nomor 400034397 atas nama CV. Atlantic periode 1 Januari 2018 s.d. 20 Desember 2018;
12. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Cek Nomor 437827 tanggal 7 Februari 2018 dibayarkan kepada PT. Banyumili Terus Rek. 1001011452 Bank Bukopin sebesar Rp2.000.000.000,00;
13. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Aplikasi Transfer pada Bank Permata tanggal 7 Februari 2018 sebesar Rp2.000.000.000,00 ke Nomor rekening 1001011452 atas nama PT. Banyumili Terus dengan alamat Jakarta ke Bank Bukopin Cabang Mangga Dua Jakarta, dengan pengirim CV. Atlantic dengan alamat Palembang, dengan berita singkat Pembayaran Damper;
14. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Bukti Transaksi dari CV. Atlantic melalui Bank Permata ke Bank Bukopin atas nama PT. Banyumili Terus sebesar Rp2.000.000.000,00;
15. 1 (satu) lembar *copy* legalisir *Invoice* dari PT. Banyu Mili Terus kepada PT. Indonesia Power UJP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor 09/BMT-INV/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Ramadhan Handyanto Jiwatama selaku Direktur dengan pembayaran tahap I sebesar Rp3.596.492.900,00;
16. 1 (satu) lembar *copy* legalisir Permohonan Pembayaran dari PT. Banyu Mili Terus kepada PT. Indonesia Power UJP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor 052/BMT-PP/05.2018 tanggal 3 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Ramadhan Handyanto Jiwatama selaku Direktur sebesar

Hal 4 dari 18 hal, Putusan Nomor 269 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.596.492.900,00;

17. 1 (satu) lembar *copy* legalisir *Payment Detail* 160118001364 transfer dari PT. Indonesia Power ke rekening Nomor 1001325457 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp3.204.148.220,00 tanggal 8 Mei 2018;
18. 1 (satu) lembar *copy* legalisir Bukti Pembayaran-UJP Banten Suralaya PT. Indonesia Power dengan Nomor *input* 160118001364, Nomor Bukti Pembayaran 93898, tanggal tagihan diterima 8 Mei 2018, tanggal jatuh tempo 8 Mei 2018, tanggal pembayaran 8 Mei 2018, melalui Bank BSR-BNI 0343621042, dibayarkan kepada PT. Banyu Mili Terus, Nomor *Invoice Supplier* 09/BMT-INV/V/2018, Nomor Kotrak/SPK 185.PJ/061/IP/2017, Dokumen lain Nomor PRK: 2018.RJBB.21.008, mata uang IDR senilai Rp3.204.148.220,00 yang ditandatangani oleh Usvizal Z selaku General Manager dan Sobri selaku Manajer Administrasi;
19. 1 (satu) lembar *copy* legalisir Kuitansi PT. Banyu Mili Terus No. 009/BMT-K/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 dari PT. Indonesia Power yang ditandatangani oleh Ramadhan Handyanto Jiwatama Jiwatama selaku Direktur sebesar Rp3.596.492.900,00;
20. 1 (satu) lembar *copy* legalisir Faktur Pajak Nomor 030.003-18.77033230, pengusaha kena pajak PT. Banyu Mili Terus, pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT. Indonesia Power untuk pekerjaan revitalisasi *Mill Air System* dan *Induced Draft Fan System* (penggantian *PAF Outlet* dan *Mill Hot Pa Damper*) unit jasa pembangkitan Banten 1 Suralaya Rp3.269.539.000 X1, tanggal 3 Mei 2018;
21. 1 (satu) lembar *copy* legalisir Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan/Jasa Nomor 0008.BA/ENJ/640/UJPBSR/2018 tanggal 19 Maret 2018 tahap 1 senilai Rp3.596.492.900,00;
22. 1 (satu) lembar *copy* legalisir Berita Acara Penyerahan Pekerjaan/Jasa Nomor 0008.BA/ENJ/640/UJPBSR/2018 tanggal 19 Maret 2018;
23. 1 (satu) lembar *copy* legalisir Permohonan Pembayaran dari PT. Banyu Mili Terus kepada PT. Indonesia Power UJP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor 151/BMT-IP/11.2018 tanggal 23 November 2018 yang

Hal 5 dari 18 hal, Putusan Nomor 269 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Ramadhan Handyanto Jiwatama Jiwatama selaku Direktur dengan pembayaran tahap II sebesar Rp4.036.021.550,00;
24. 1 (satu) lembar *copy* legalisir *Invoice* dari PT. Banyu Mili Terus kepada PT. Indonesia Power UJP PLTU Banten 1 Suralaya Nomor 15/BMT-INV/11/2018 tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Ramadhan Handyanto Jiwatama Jiwatama selaku Direktur dengan pembayaran tahap II sebesar Rp4.036.021.550,00;
25. 1 (satu) lembar *copy* legalisir *Payment Detail* 160118003752 transfer dari PT. Indonesia Power ke rekening Nomor 1001325457 pada Bank Bukopin atas nama PT. Banyu Mili Terus sebesar Rp3.146.16.677,00 tanggal 4 Desember 2018;
26. 1 (satu) lembar *copy* legalisir Bukti Pembayaran-UJP Banten Suralaya PT. Indonesia Power dengan Nomor *input* 160118003752, Nomor Bukti Pembayaran 135376, tanggal tagihan diterima 28 November 2018, tanggal jatuh tempo 28 November 2018, tanggal pembayaran 4 Desember 2018, melalui Bank BSR-BNI 0343621042, dibayarkan kepada PT. Banyu Mili Terus, Nomor *Invoice Supplier* 15/BMT-INV/11/2018, Nomor Kotrak/SPK 185.PJ/061/IP/2017, Dokumen lain Nomor PRK: 2018.RJBB. 21.008, mata uang IDR senilai Rp3.146.166.677,00 yang ditandatangani oleh Usvizal Z selaku General Manager dan Sobri selaku Manajer Administrasi;
27. 1 (satu) lembar *copy* legalisir Kuitansi PT. Banyu Mili Terus Nomor 015/BMT-K/XI/2018 tanggal 23 November 2018 dari PT. Indonesia Power yang ditandatangani oleh Ramadhan Handyanto Jiwatama Jiwatama selaku Direktur sebesar Rp4.036.021.550,00;
28. 1 (satu) lembar *copy* legalisir Faktur Pajak Nomor 030.003-18.77033231, pengusaha kena pajak PT. Banyu Mili Terus, pembeli barang kena pajak/penerima jasa kena pajak PT. Indonesia Power untuk pekerjaan Revitalisasi *Mill Air System* dan *Induced Draft Fan System* (penggantian PAF *Outlet* dan *Mill Hot PA Damper*) Unit Jasa Pembangunan Banten 1 Suralaya Rp3.669.110.500,00 X1, tanggal 23 November 2018;
29. 1 (satu) lembar *copy* legalisir Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Jasa

Hal 6 dari 18 hal, Putusan Nomor 269 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0017.BA/ENJ/640/UJPBSR/2018 tanggal 10 Juli 2018;

30. 1 (satu) lembar *copy* legalisir Berita Acara Kesepakatan Pekerjaan/Jasa Nomor 0018.BA/ENJ/640/UJPBSR/2018 tanggal 28 September 2018 dengan nilai sisa pekerjaan Rp4.036.021.550,00;
31. 1 (satu) lembar *copy* legalisir slip pengiriman uang/transfer tanggal 30 Mei 2018;
32. 2 (dua) lembar *copy* cek legalisir yang sudah divalidasi oleh Bank tanggal 30 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230762 sebesar Rp34.122.400,00;
  - b) Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230759 sebesar Rp1.000.000.000,00;
  - c) Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230758 sebesar Rp1.000.000.000,00;
  - d) Tanggal 30 Mei 2018 cek No. 1217230761 sebesar Rp1.000.000.000,00;
33. 1 (satu) lembar *copy* legalisir slip pengiriman uang/transfer tanggal 31 Mei 2018;
34. 1 (satu) lembar *copy* cek legalisir yang sudah divalidasi oleh Bank tanggal 31 Mei 2018 cek No. 1217230763 sebesar Rp1.000.000.000,00;
35. 1 (satu) lembar *copy* KTP legalisir pembawa cek a.n. Sondang Sitanggang;
36. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT. Dwi Cahaya Teknik Nomor 04 - tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat pada Notaris Dahlia Halim, S.H., di Palembang;
37. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Akta Risalah Rapat PT. Dwi Cahaya Teknik Nomor 01 tanggal 5 Desember 2017 yang dibuat pada Notaris Yovitarea, S.H., di Palembang;
38. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Kontrak Perjanjian antara PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan Kerja Sama Operasi (KSO) PT. Dwi Cahaya Teknik-PT. Fajar Selatan tentang pekerjaan pengadaan *Retrofit Induced Draft Fan* (IDF) PLTU Tarahan Unit 3 dan 4 Sektor Pembangkitan Tarahan PT. PLN (Persero)

Hal 7 dari 18 hal, Putusan Nomor 269 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dengan Nomor Kontrak 7000001225.PJ/DAN.02.01/KITSBS/2017 tanggal 11 September 2017;

39. 1 (satu) lembar *copy* legalisir *Purchase Order* (PO) dari PT. Dwi Cahaya Teknik dengan Nomor 094/MDP-GC/PO/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada PT. Banyu Mili Terus;
40. 1 (satu) lembar *copy* legalisir *Invoice* dari PT. Banyu Mili Terus dengan Nomor 035/BM.INV/12.17 tanggal 15 Desember 2017 kepada PT. Dwi Cahaya Teknik;
41. 1 (satu) lembar *copy* legalisir Kuitansi dari PT. Banyu Mili Terus dengan Nomor 035/K-BM/12.17 tanggal 12 Desember senilai Rp5.042.653.000,00 untuk pembayaran DP dan dimulainya pekerjaan Maintenance ID Fan dan Supply IVC System Control Sparepart, PLTU Tarahan, Lampung;
42. 1 (satu) lembar *copy* legalisir rekening koran periode 1 Mei 2018 sampai 31 Mei 2018 pada Bank Permata atas nama PT. Dwi Cahaya Teknik;
43. 1 (satu) lembar *copy* legalisir rekening koran periode 1 Januari 2018 sampai 31 Juli 2018 pada Bank Mandiri atas nama PT. Dwi Cahaya Teknik;
44. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran dari Bank Bukopin periode Mei 2018 dengan Nomor rekening giro 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan alamat Jalan Durian Raya Nomor 5 RT 08/21 Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi tanggal 14 Oktober 2020 dengan user: KORD450201;
45. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran dari Bank Bukopin periode Desember 2018 dengan Nomor rekening giro 1001325457 atas nama PT. Banyu Mili Terus dengan alamat Jalan Durian Raya Nomor 5 RT 08/21 Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi tanggal 14 Oktober 2020 dengan user: KORD450201;
46. 1 (satu) bundel Laporan Audit Investigasi Pekerjaan Revitalisasi *Mill Air System* dan *Induced Draft Fan System* unit jasa pembangkit Banten 1 suralaya Nomor LK/006/HPR/HP-1/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 dari PT. Banyu Mili Terus;
47. 1 (satu) lembar *copy* legalisir *Purchase Order* (PO) dari PT. Dwi Cahaya

Hal 8 dari 18 hal, Putusan Nomor 269 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tehnik dengan Nomor 094/MDP-GC/PO/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 kepada PT. Banyu Mili Terus;

48. 1 (satu) lembar *copy* legalisir *Invoice* dari PT. Banyu Mili Terus dengan Nomor 035/BM.INV/12.17 tanggal 15 Desember 2017 kepada PT. Dwi Cahaya Tehnik;
49. 1 (satu) lembar *copy* legalisir Kuitansi dari PT. Banyu Mili Terus dengan Nomor 035/K-BM/12.17 tanggal 12 Desember senilai Rp5.042.653.000,00 untuk pembayaran DP dan dimulainya pekerjaan *Maintenance ID Fan* dan *Supply IVC System Control Spare Part*, PLTU Tarahan, Lampung;
50. 1 (satu) fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT. Indonesia Power Nomor 185.PJ/061/IP/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 sehubungan dengan pekerjaan *Revitalisasi Mill Air System* dan *Induced Draft Fan System* Unit Jasa Pembangkit Banten Suralaya sudah dinasegelen (Bukti P-1);
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Januari 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus (Bukti P-2.1);
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Februari 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus (bukti P-2.2);
53. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Hasil Audit Investigasi dari kantor akuntan Publik Drs. Heroe Pramono & Rekan Nomor LK/006/HPR/HP-1/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 (bukti P-3);
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Purchase Order* (PO) Nomor 094/MDP-GC/PO/XII/2017 dari PT. Dwi Cahaya Teknik tertanggal 12 Desember 2017 (bukti P-4);
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Invoice* kepada PT. Dwi Cahaya Teknik Nomor 035/BM.INV/12.17 sejumlah Rp5.042.653.000,00 (bukti P-5);
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Mei 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT. Banyu Mili Terus (bukti P-6);
57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Nomor 1217230758 tertanggal 30

Hal 9 dari 18 hal, Putusan Nomor 269 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (bukti P-7.1);
58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Nomor 1217230759 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (bukti P-7.2);
59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Nomor 1217230761 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (bukti P-7.3);
60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Nomor 1217230762 tertanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp34.122.400,00 (bukti P-7.4);
61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Cek Nomor 1217230763 tertanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (bukti P-7.5);
62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Mei 2018 dari Rekening Nomor 1001011452 atas nama PT Banyu Mili Terus (bukti P-8);
63. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Bukopin periode Desember 2018 dari Rekening Nomor 1001326457 atas nama PT. Banyu Mili Terus. Sudah *dinazegelen* (bukti P-9);
64. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Banyu Mili terus Nomor 08 tanggal 6 Februari 2015, yang dibuat di hadapan HJ. Tuti Alawiyah, S.H., Notaris di Bekasi;
65. 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0006365.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Peseroan Terbatas PT. Banyu Mili Terus;
66. 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat PT. Banyu Mili Terus Nomor 2 tanggal 29 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Dian Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur;
67. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris Dian Lestari, S.H., M.Kn., Nomor AHU-AH.01.03-0992013 tanggal 29 Desember 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Banyu Mili Terus;
68. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris Dian Lestari, S.H., M.Kn., Nomor AHU-AH.01.03-0992014 tanggal 29 Desember 2015 perihal penerimaan pemberitahuan

Hal 10 dari 18 hal, Putusan Nomor 269 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar PT. Banyu Mili Terus;

69. 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0949048.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Peseroan Terbatas PT. Banyu Mili Terus;
70. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Banyu Mili Terus Nomor 06 tanggal 11 Juli 2017, yang dibuat di hadapan HJ. Tuti Alawiyah, S.H., Notaris di Bekasi;
71. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris HJ. Tuti Alawiyah, S.H., Nomor AHU-AH.03-0152038 tanggal 12 Juli 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Banyu Mili Terus;
72. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Notaris HJ. Tuti Alawiyah, S.H., Nomor AHU-AH.03-0152039 tanggal 12 Juli 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Banyu Mili Terus;
73. 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014262.AH.01.02. tahun 2017 tanggal 2 Juli 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Banyu Mili Terus;
74. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Banyu Mili Terus Nomor 13 tanggal 28 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Marcivia Rahmani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
75. 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012815.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 12 Juni 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Peseroan Terbatas PT. Banyu Mili Terus;
76. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Sirkulir Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Banyu Mili Terus Nomor 23 tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
77. 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hal 11 dari 18 hal, Putusan Nomor 269 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Notaris Meissie Pholuan, S.H., Nomor AHU-AH.01.03-0243590  
tanggal 19 April 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan  
Anggaran Dasar PT. Banyu Mili Terus;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Retno Wigatiningrum binti  
Suhaji Wignyo Prawiro;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor  
414/Pid.B/2023/PN Jkt Sel tanggal 19 Oktober 2023 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO, terbukti melakukan  
perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi bukan  
merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa TRI BUDIANTO SOEKARNO dari segala tuntutan  
hukum;
3. Memulihkan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti  
semula;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan  
ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 77, selengkapya sebagaimana  
dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dipergunakan dalam perkara atas  
nama Terdakwa Retno Wigatiningrum binti Suhaji Wignyo Prawiro;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Akta.Pid/2023/PN Jkt Sel  
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang  
menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap  
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 November 2023 dari Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

Hal 12 dari 18 hal, Putusan Nomor 269 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Jkt Sel tanggal 19 Oktober 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana. Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan

Hal 13 dari 18 hal, Putusan Nomor 269 K/Pid/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana. Majelis Hakim berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan Terdakwa dan Saksi Retno Wigatiningrum adalah Kuasa Direksi PT Banyu Mili Terus berdasarkan Surat Kuasa dari Pengurus PT Banyu Mili Terus Nomor 001/SK.d/PT.BMT/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 dengan pemberi kuasa Ramadhan Handyanto Jiwatama selaku Direktur dan Mira Kusumaningsya selaku Komisaris;
- Bahwa PT Banyu Mili Terus mendapatkan proyek dari PT Indonesia Power tentang Pekerjaan Revitalisasi *Mill Air System* dan *Induced Draft Fan System* (Penggantian *Paf Outlet* dan *Mill Hot Pa Damper*) dengan nilai kontrak sebesar Rp9.400.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian karena kesulitan keuangan dalam menjalankan pekerjaan tersebut, Terdakwa dan Saksi Retno Wigatiningrum selaku Kuasa Direksi PT Banyu Mili Terus dengan bantuan Saksi FX. Aryo Setyoko meminjam uang dengan jangka waktu 4 (empat) bulan sebagai modal kepada Saksi Sondang Sitanggang sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Retno Wigatiningrum meminta penambahan spesimen tanda tangan Saksi Sondang Sitanggang di Bank Bukopin yang akan digunakan pada cek agar Saksi Sondang Sitanggang mengetahui jika ada uang pembayaran dari PT Indonesia Power masuk ke rekening PT Banyu Mili Terus;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi Sondang Sitanggang, Terdakwa dan Saksi Retno Wigatiningrum melalui *Addendum I* Surat Perjanjian antara PT Indonesia Power dengan PT Banyu Mili Terus mengganti Nomor rekening dari Nomor 1001011452 pada Bank Bukopin atas nama PT Banyu Mili Terus menjadi Nomor 1001325457 dengan tujuan apabila uang hasil pencairan diambil semua oleh Saksi Sondang Sitanggang maka PT Banyu Mili Terus tidak dapat melanjutkan pekerjaannya lagi;

Hal 14 dari 18 hal, Putusan Nomor 269 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sondang Sitanggang telah menerima pencairan cek dari PT Banyu Mili Terus sebesar Rp4.034.122.400,00 (empat miliar tiga puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah), namun uang tersebut terkait dengan proyek rencana pekerjaan di PLTU Tarahan Lampung yang batal dikerjakan PT Banyu Mili Terus dan tidak ada hubungannya dengan pinjaman Saksi Sondang Sitanggang;
- Bahwa PT Indonesia Power membayar *termyn* I kepada PT Banyu Mili Terus sebesar Rp3.204.148.220,00 (tiga miliar dua ratus empat juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan mengirimkan ke Nomor rekening 1001325457 atas nama PT Banyu Mili Terus, namun ternyata uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Sondang Sitanggang untuk pembayaran pinjaman melainkan digunakan untuk penyelesaian pekerjaan berikutnya;
- Bahwa setelah ditanyakan, Saksi Sondang Sitanggang baru diberitahukan mengenai adanya perubahan Nomor rekening, lalu Saksi Sondang Sitanggang kembali menandatangani spesimen tanda tangan baru dengan tujuan uang pembayaran tahap II untuk membayar uang Saksi Sondang Sitanggang;
- Bahwa PT Indonesia Power membayar *termyn* II kepada PT Banyu Mili Terus, lalu Saksi Sondang Sitanggang menggunakan cek pemberian Saksi Retno Wigatiningrum menarik uang tersebut untuk pembayaran pinjaman sebesar Rp3.146.000.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Retno Wigatiningrum yang menjanjikan memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman namun tidak dapat dipenuhi pelaksanaan seluruhnya karena adanya niat jahat atau *mens rea* Terdakwa dan Saksi Retno Wigatiningrum untuk mengelabui kesepakatan dengan mengubah Nomor rekening penerima pembayaran pinjaman tanpa sepengetahuan Saksi Sondang Sitanggang sehingga seharusnya Saksi Sondang Sitanggang juga menerima pembayaran yang berasal dari pembayaran *termyn* I PT Indonesia Power;
- Bahwa oleh karenanya Terdakwa dan Saksi Retno Wigatiningrum telah

Hal 15 dari 18 hal, Putusan Nomor 269 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang pinjaman milik Saksi Sondang Sitanggang yang ada dalam penguasaannya sebesar Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah), maka seharusnya Terdakwa dan Saksi Retno Wigatiningrum mempunyai kewajiban untuk mengembalikan seluruhnya, namun dalam kenyataannya Terdakwa dan Saksi Retno Wigatiningrum tidak pernah meminta dan mendapatkan izin dari Saksi Sondang Sitanggang untuk mengalihkan penggunaan uang yang seharusnya untuk membayar pinjaman tersebut, melainkan Terdakwa dan Saksi Retno Wigatiningrum menggunakannya untuk kepentingan perusahaannya dan selanjutnya masih terdapat kekurangan pembayaran pinjaman yang belum dikembalikan kepada Saksi Sondang Sitanggang sebesar Rp2.454.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 414/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Oktober 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal 16 dari 18 hal, Putusan Nomor 269 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 414/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Oktober 2023 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI BUDIANTO SOEKARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 77, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Retno Wigatiningrum binti Suhaji Wignyo Prawiro;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal 17 dari 18 hal, Putusan Nomor 269 K/Pid/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**  
NIP. 196606011992121001

Hal 18 dari 18 hal, Putusan Nomor 269 K/Pid/2024